



PUTUSAN

Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

MA'ENAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gunung Malang Tirpas RT.000, RW.000, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: maenahm642@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06/SK/Tun/Adv.SBR/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, memberikan kuasa kepada:

1. **SABRI, S.H.;**
2. **SALEH, S.H.;**
3. **HAMDI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM SALEH, SH & REKAN, beralamat di Dopang Tengah, Dekat Masjid, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik: salehsh646@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan M.T Hariyono Nomor 3, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 331.a/52.03/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ZAKARIA, A.Ptnh.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
2. **FITRAYUDHA, S.Ip.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
3. **SETYABUDHI WAHYU HIDAYAT, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
4. **MUHAMMAD ZULFIKRI, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 3 Selong, Domisili elektronik: seksippslotim@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

1. **ABDUL MUKTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Lendang Karang, RT. 003 RW. 002, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 48/LO.108/IX/2023, tanggal 7 September 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H., M.H.**;
2. **SIGIT SURYADI PUTRA, S.H.**;
3. **ROSIHAN ZULBY, S.H.**;
4. **RYAN ARDYANSYAH, S.H.**;
5. **SAULAJAN CAHYA FIRDAUS, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor LAW OFFICE 108, beralamat di Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Bumi TJ. Karang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: firzhal@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HANAFI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Lekok Dalem, RT.000 RW. 000, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 55/LO.108/XI/2023, tanggal 9 November 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H., M.H.;**
2. **SIGIT SURYADI PUTRA, S.H.;**
3. **ROSIHAN ZULBY, S.H.;**
4. **RYAN ARDYANSYAH, S.H.;**
5. **SAULAJAN CAHYA FIRDAUS, S.H.**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE 108 beralamat di Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Bumi TJ. Karang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: firzhal@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-DIS/2023/PTUN.MTR, tanggal 21 Agustus 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, tanggal 21 Agustus 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-PPJS/2023/PTUN.MTR, tanggal 21 Agustus 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-PP/2023/PTUN.MTR, tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-HS/2023/PTUN.MTR, tanggal 12 September 2023 Tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR tanggal 3 Oktober 2023;
7. Putusan Sela Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR tanggal 28 November 2023;
8. Berkas perkara Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Agustus 2023 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Sertipikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur/Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023/Tanggal 12 September 1979 dengan Luas 12 229 M² atas nama Amaq Muslihati yang terletak di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 50 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Pasal 48 ayat 1 menyatakan :

Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara Tertentu maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Pasal 48 ayat 2 menyatakan :

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat baik maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Pasal 1 angka 9 menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli tahun 2023 Penggugat mengetahui adanya sertipikat Hak Milik atas obyek tanah milik Almarhum Inaq Maini (Ibu kandung) dari Penggugat tersebut, waktu staf kantor kecamatan Lenek akan mengadakan Pengukuran ulang atas permintaan dari Pemilik dari SHM tersebut.
3. Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Ayat 1 :

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Ayat 2 :

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. Banding

Selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan :

Ayat 1 :

Tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Juli 2023 telah melakukan proses penyelesaian sengketa secara administratif dengan melayangkan surat Keberatan kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Tergugat) dengan Nomor surat : 01/Srt.K/S/Adv.Sbr/VII/2023 yang mana surat tersebut diterima oleh bagian Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 28 Juli 2023 dan Penggugat juga telah melakukan upaya Banding administratif dengan melayangkan surat kepada atasan Pejabat yaitu KEPALA KANWIL BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan Nomor surat : 10/Srt.K/Adv.SLH/VIII/2023



yang mana surat Banding Administratif tersebut diterima di bagian loket Kanwil BPN Provinsi NTB tertanggal 07 Agustus 2023 ;

5. Bahwa terhadap surat keberatan yang kami layangkan kepada Tergugat tersebut pada intinya Penggugat sangat keberatan dan meminta kepada Tergugat untuk segera mencabut dan atau membatalkan obyek sengketa tersebut, demikian juga terhadap surat Banding Administratif yang telah kami layangkan kepada Kepala KANWIL BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana pada intinya Penggugat meminta kepada Kepala KANWIL BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat agar segera memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut dan/atau membatalkan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Dan terhadap surat keberatan yang telah kami layangkan kepada Tergugat dan juga Banding Administratif yang kami layangkan kepada KEPALA KANWIL BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sama sekali Penggugat tidak mendapatkan jawaban/tanggapan ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa oleh karena diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat merasa sangat dirugikan, dimana Penggugat tidak bisa mengolah, memanfaatkan dan memindah tangankan/menjual tanah yang di atasnya melekat sertipikat Hak Milik atas nama Amaq Muslihati yang mana Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhumah Inaq Maini (Ibu Kandung) dari Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Inaq Maini yang mempunyai sebidang tanah peninggalan yaitu tanah Ladang yang terletak di Dusun Lendang Karang Dulu Desa Kalijaga Sekarang desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel seluas ±1,70 HA kemudian setelah meninggalnya Inaq Maini, obyek tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Sebagian obyek tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) atas nama Amaq

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Muslihati oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin serta persetujuan dari Penggugat dan/atau orang tua dari Penggugat ;

3. Bahwa terhadap tanah peninggalan almarhumah Inaq Maini orang tua dari Penggugat yang sebagian telah disertipikatkan (obyek sengketa) atas nama Amaq Muslihati saat ini Tetap dikuasai oleh Penggugat ;
4. Bahwa selain itu Penggugat juga harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa atas nama Amaq Muslihati, dikarenakan tidak sedikit anggapan dari masyarakat yang mengira Penggugat tidak akan mendapatkan hak nya ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat atas nama Amaq Muslihati telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang mana Penggugat yang memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;

V. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang, warisan Peninggalan dari Almarhum Inaq Maini yang terletak di Dusun Lendang Karang dulu Desa Kalijaga sekarang desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana dasar kepemilikan tanah tersebut dari Inaq Maini adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Papuk Damrah, sekitar tahun 1970, kemudian setelah diperoleh oleh Inaq Maini tercatat dalam Daftar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak



Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama Inaq Maini (Ibu Kandung) dari Penggugat, bahkan sampai saat ini ;

2. Bahwa Inaq Maini meninggal dunia sekitar ± tahun 2005 yang mana Inaq Maini selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu atas nama Ma'edah (Penggugat) ;
3. Bahwa setelah Inaq Maini meninggal dunia sekitar ± tahun 2005 harta peninggalannya berupa Tanah Ladang tersebut langsung dikuasai oleh Penggugat sebagai Ahli waris dari Inaq Maini, Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2023 Penggugat mengetahui dari staf kantor kecamatan Lenek, bahwa sebagian tanah tersebut telah disertipikatkan oleh Amaq Muslihati, dan dalam pensertipikatan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin serta persetujuan dari Inaq Maini dan/atau Penggugat (Ma'edah) sebagai Pemilik yang sah ;
4. Bahwa adapun Sebagian tanah yang disertipikatkan oleh Amaq Muslihati tersebut adalah:

Tanah Ladang yang terletak di Dusun Lendang Karang Dulu Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel seluas 12 229 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan
- Sebelah Selatan :Tanah Adni.
- Sebelah Timur :Jalan.
- Sebelah Barat :Pecahannya.

5. Bahwa Tanah Ladang dengan luas 12 229 M² tersebut pada Posita Poin angka 4 Telah disertipikatkan secara diam – diam oleh Amaq Muslihati sebagaimana tercatat di dalam obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat.
6. Bahwa selama Penguasaan Tanah dari sejak diperoleh oleh Inaq Maini (orang tua) dari Penggugat sekitar ± tahun 1970 dari orang tuanya yang bernama Papuk Damrah, kemudian penguasaan tanah dilanjutkan oleh Penggugat dari tahun 2005 dikarenakan Inaq Maini (orang tua) dari Penggugat meninggal dunia, Inaq Maini (orang tua) dan/atau Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui Tergugat melakukan



pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut, yang ikut dinaikkan/dimasukkan oleh Tergugat dalam keputusan tata usaha negara (obyek sengketa), bahkan Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan pemasangan patok tanda-tanda batas pada sudut tanah obyek sengketa, Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

7. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki Hak atas dasar warisan dari orang tua dan/atau Ibu Penggugat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) telah melanggar ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas ;

8. Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak berdasarkan penelitian yang cermat terutama apakah tanah Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa yang tercatat atas nama Amaq Muslihati tersebut benar atau tidak sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, yang mana Inaq Maini selaku pemilik yang sah dan/atau Penggugat selaku ahli waris Inaq Maini Tidak pernah diminta untuk menandatangani surat-surat apapun, dan tidak pernah melakukan hubungan hukum menjual dan/atau memindah tangankan dan/atau



hubungan hukum lainnya dengan siapapun, oleh karenanya tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (d) menyatakan :

Ayat 1 : AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

- Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggara negara.
- Asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan dengan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan keputusan sehingga keputusan tersebut haruslah dipersiapkan terlebih dahulu dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan.

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sangat jelas terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku ;



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 214/Desa Kalijaga Timur/Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023/Tanggal 12 September 1979 dengan Luas 12 229 M² atas nama Amaq Muslihati yang terletak di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik Nomor : 214/Desa Kalijaga Timur/Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023/Tanggal 12 September 1979 dengan Luas 12 229 M² atas nama Amaq Muslihati yang terletak di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat dalam romawi V angka 6 telah keliru dalam mencantumkan mengenai dasar hukum pendaftaran tanah dikarenakan ketentuan tersebut belum berlaku pada saat penerbitan objek sengketa



yang seharusnya menggunakan PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah;

3. Bahwa Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
4. Bahwa oleh karena prosedur yang ditempuh oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) terhadap penerbitan Sertifikat a quo telah sesuai dengan mekanisme dan standar prosedur pendaftaran tanah serta prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini prinsip akuntabilitas, Transparan, Profesional dan Kepastian Hukum sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah telah terpenuhi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERARA

1. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Kalijaga Timur tanggal 20 September 1980, Luas 12.229 M² atas nama Aaq Muslihati sah secara hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara; ini

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PIHAK PENGGUGAT TEMPORIS ATAU LEWAT WAKTU (DALUARSA).
 - a. Bahwa didalam surat gugatan pihak penggugat secara tegas mengatakan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 118/Desa Kalijaga, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 812/Desa Kalijaga/1979, tanggal 12 September 1979, Seluas



12.229 M2, terletak Dusun Lendang Karang Dulu Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Amak Muslihati, yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa; Bahwa sertipikat tersebut diatas yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh pihak penggugat sudah nyata-nyata telah diketahui oleh pihak penggugat jauh sebelum perkara yang sekarang ini, dan pihak penggugat hanya berpura-pura bodoh tidak mengetahui padahal nyata-nyata sudah diketahuinya jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan bahkan sebagai penegasan penggugat terakhir mengetahui dan melihat obyek sengketa berupa sertipikat tersebut yakni pada Tahun 2019 dan 2022, pada saat penggugat mengadu pada kantor Desa Kalijaga Timur dan kepada Polsek Aikmel yang selanjutnya telah dilakukan mediasi. Bahwa pada saat dilakukan mediasi terhadap obyek sengketa tersebut pihak penggugat telah ditunjukkan atau telah diperlihatkan/diberitahukan adanya obyek sengketa tersebut oleh Kepala Desa Kalijaga Timur yang menjabat pada saat itu pada Tahun 2019.

Bahwa selanjutnya pada waktu mediasi di Polsek Aikmel Tahun 2022 pada saat itu pula penggugat ditunjukkan atau diperlihatkan obyek sengketa tersebut oleh anggota/ Kanit polsek Aikmel.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan dengan jelas atau secara terang benderang bahwa pihak penggugat telah mengetahui dengan jelas adanya sertipikat yang sekarang dijadikan obyek sengketa tersebut yaitu jauh sebelum gugatan ini diajukan yaitu ± 43 tahun yang lalu atau setidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2022.

Bahwa dalam menentukan gugatan daluarsa atau lewat waktu maka dapat dilihat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang



Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa jika dihubungkan antara ketentuan atau norma tersebut diatas dengan fakta yang dilakukan pihak penggugat dalam perkara ini terkait dengan temporis suatu gugatan pada PTUN maka dalam perkara ini dapat diketahui dengan jelas bahwa gugatan pihak penggugat adalah telah melewati batas waktu mengajukan gugatan, karena telah jelas diketahui terbitnya obyek sengketa oleh pihak penggugat bahkan sudah diketahui jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan diketahui terakhir Tahun 2019 dan 2022 pada saat proses mediasi di Kantor Desa Kalijaga Timur Tahun 2019 dan di Polsek Aikmel Tahun 2022, sehingga jika dihubungkan dengan pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut sekarang ini pada tanggal 21-08-2023, MAKA JELAS ADALAH TELAH KEDALUARSA/ TEMPORIS.

Bahwa ketentuan terkait dengan batas waktu dalam mengajukan gugatan telah pula secara tegas ditentukan sesuai : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 jo. Yurisprudensi Nomor: 270. K/TUN/2001, Tanggal 4 Mei 2002 yang menyebutkan bahwa “ jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya.

Bahwa beranjak dari norma atau ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka telah jelas gugatan yang diajukan pihak penggugat tersebut adalah telah melewati batas waktu mengajukan gugatan,

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



karena jelas-jelas pihak penggugat telah mengetahuinya obyek sengketa tersebut adalah sejak Tahun 2019 dan 2022 dan bahkan sudah diketahui jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu, dengan demikian telah jelas melebihi batas waktu 90 hari yang ditentukan oleh UU yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk menyatakan gugatan pihak Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa entah apa maksud dan tujuan pihak penggugat membuat-dalil-dalil yang tidak benar tersebut semuanya tidak jelas, karena bisa saja hanya akal-akalan dari pihak penggugat untuk sekedar hanya mencari celah atau pintu masuk untuk dapat mengajukan gugatan di PTUN. Mataram, dan semata-mata untuk mencari peluang 90 hari yang diatur berdasarkan pasal 55 UU PTUN dengan berpura-pura mencari atau membuat alasan yang tidak benar dan konyol seolah-olah pada tanggal 10 Juli 2023 pihak penggugat mengetahui adanya sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dalil surat gugatan pihak penggugat yang tidak benar dan mengada-ada tersebut.

- b. Bahwa tergugat II Intervensi kembali menukil suatu kebenaran hukum yang berdasarkan fakta yang sesungguhnya terkait dengan sertipikat yang sekarang dijadikan obyek sengketa oleh pihak penggugat yaitu berupa:

“Sertifikat Hak Milik Nomor: 118/Desa Kalijaga, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 812/Desa Kalijaga/1979, tanggal 12 September 1979, Seluas 12.229 M2, terletak Dusun



Lendang Karang Dulu Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Amak Muslihati”.

Bahwa mencermati terbitnya obyek sengketa tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan asas temporis sehingga telah secara jelas diketahui pula bahwa obyek sengketa dalam perkara Aquo telah terbit selama ± 43 tahun yang silam, oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Pihak Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*).

Bahwa jelas keadaan lampau waktu suatu hal tersebut diatas telah diatur pula sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa adapun menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “ Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbit lebih dari ketentuan yang diatur sebagaimana tersebut di atas maka jelas gugatan pihak penggugat terhadap sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah Tergugat II Intervensi (AMAQ MUSLIHATI ALIAS ABDUL MUKTI) tersebut adalah telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan pihak penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ADALAH BUKAN KEWENANGAN PTUN

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili atau memutus sengketa ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :

“Sertifikat Hak Milik Nomor: 118/Desa Kalijaga, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 812/Desa Kalijaga/1979, tanggal 12 September 1979, Seluas 12.229 M2, terletak Dusun Lendang Karang Dulu Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Amak Muslihati”.

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki Karakteristik sendiri, sehingga menurut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. pasal 53 ayat (1) Jo pasal 1 angka 4 jo pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 yang dapat dijadikan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur selaku Badan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final; Bahwa sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari karakteristik subyek atau para pihak, dimana pihak Penggugat dalam perkara in litis adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986; sedangkan yang menjadi Tergugat dalam perkara Aquo adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1986);

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pihak Pengugat mendalilkan dalam gugatannya posita point No. 1 dan 2 gugatan pihak penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang, warisan Peninggalan dari Almarhum Inaq Maini yang terletak di Dusun Lendang Karang dulu Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana dasar kepemilikan tanah tersebut dari Inaq Maini adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Papuk Damrah, sekitar tahun 1970, kemudian setelah diperoleh oleh Inaq Maini tercatat dalam Daftar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama Inaq Maini (Ibu Kandung) dari Penggugat, bahkan sampai saat ini”, posita gugatan point 1.

“Bahwa Inaq Maini meninggal dunia sekitar ± tahun 2005 yang mana Inaq Maini selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu atas nama Ma’enah (Penggugat)”, yang dapat dibuktikan melalui yang disebutkan pada posita gugatan pihak penggugat posita point No. 2

Bahwa sertifikat tersebut tercatat atas nama Amaq MUSLIHATI sebagai dasar pengakuan sepihak atas obyek tanah yang telah bersertipikat yang menurut hukum adalah bukti kepemilikan yang terkuat, terpenuh sebagai bukti kepemilikan atas tanah;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Aquo, pihak Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah Aquo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan pihak Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga seharusnya pihak Penggugat membuktikan dulu kepemilikan atas tanah tersebut dengan melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri untuk membuktikan hak-haknya atas tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah ini: Putusan Mahkamah Agung Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang kaidah hukumnya: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, yang kaidah hukumnya : "Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo untuk menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, karena perkara Aquo adalah bukan suatu sengketa Tata Usaha Negara melainkan merupakan Sengketa Perdata yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum;

3. EKCEPTIO ERROR IN PERSONA /PHAK PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

Bahwa pihak penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak yang sah dari tergugat II

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Intervensi (AMAQ MUSLIHATI ALIAS ABDUL MUKTI) adalah benar-benar merupakan sertipikat hak milik yang sah dari tergugat II Intervensi yang diteloh diterbitkan oleh tergugat atas dasar prosedur hukum yang berlaku, karena secara yuridis dan faktual obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik yang sah dari pihak tergugat II Intervensi dan oleh karenanya haruslah dilindungi oleh hukum, karena terbitnya obyek sengketa atas nama AMAQ MUSLIHATI (Tergugat II Intervensi) adalah sangat dibenarkan oleh hukum karena tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur hukum yang yang berlaku sebagai preskriptif atau pedoman dalam bertindak, jadi semua ketentuan-ketentuan tentang Pendaftaran tanah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi obyek sengketa semuanya telah dijalankan dengan cermat, teliti, profesional dan akuntabel, dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum pihak penggugat mengatakan tergugat menerbitkan obyek sengketa secara tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana dalil gugatan pihak penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut benar-benar telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan tidak diragukan keabsahan dan kebenarannya, yang semuanya dilakukan dengan penuh profesionalitas atas nama sumpah jabatan yang mempunyai nilai kebenaran hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, maka tergugat II Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi/menjaga/ mengamankan/memelihara dan mempertahankan obyek sengketa dari pihak-pihak yang ingin mengganggu /mengklaim/menghakki obyek sengketa termasuk klaim dari pihak MA'ENAH yang sebagai pihak penggugat dalam perkara ini yang nyata-nyata bukan sebagai pemiliknya, oleh karena itu sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa tersebut sekarang ini adalah benar-benar merupakan sertipikat hak milik yang sah dari tergugat II



Intervensi yang tidak bisa diganggu gugat dan mutlak haruslah dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian secara tegas tergugat II Intervensi katakan bahwa tanah yang telah bersertipikat berupa obyek sengketa tersebut adalah mutlak adalah hak yang sah dari tergugat II Intervensi dan lagi pula GUGATAN PIHAK PENGGUGAT TEMPORIS ATAU LEWAT WAKTU (DALUARSA) karena nyata-nyata pihak penggugat telah mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa yaitu pada TAHUN 2019 dan 2022 yaitu sudah diketahui jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan bahkan diketahui terakhir tahun 2019 dan 2022 pada saat proses mediasi di Kantor Desa Kalijaga Timur 2019 dan di Polsek Aikmel Tahun 2022 serta pada saat itu juga telah diketahuinya obyek sengketa tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa setempat yang menjabat pada saat itu dan anggota/kanit Polsek Aikmel. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pihak penggugat (MA'ENAH) dalam perkara ini adalah tidak mempunyai legal Standing atau kapasitas atau tidak mempunyai kepentingan untuk sebagai pihak penggugat dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka jelas pihak penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang nyata-nyata bukan sebagai milik pihak penggugat, bahwa oleh karena itu maka terhadap surat gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah di TOLAK atau tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon terhadap eksepsi tergugat II Intervensi sebagaimana terurai tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Tergugat II Intervensi sendiri.

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



3. Bahwa nyata-nyata dan jelas gugatan yang diajukan Pihak penggugat (MA'ENAH) tersebut adalah telah melewati batas waktu (temporis) mengajukan gugatan di PTUN Mataram maka dapat diketahui dengan jelas bahwa gugatan Pihak penggugat (MA'ENAH) adalah telah melewati batas waktu mengajukan gugatan, karena telah jelas diketahui terbitnya obyek sengketa oleh pihak penggugat jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan bahkan diketahui terakhir Tahun 2019 dan 2022 pada saat proses mediasi di Kantor Desa Kalijaga Timur Tahun 2019 dan di Polsek Aikmel Tahun 2022 serta pada saat itu juga telah diketahuinya obyek sengketa tersebut, yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat yang menjabat pada saat itu dan anggota/kanit polsek Aikmel. Bahwa anehnya pihak penggugat berpura-pura keberatan atas terbitnya sertipikat obyek sengketa dengan mengajukan gugatan atas terbitnya sertipikat tersebut, padahal yang sesungguhnya obyek sengketa telah diketahuinya jauh sebelumnya yaitu sejak TAHUN 2019 dan 2022.
4. Bahwa lagi pula dalam perkembangannya sebagai bentuk kepemilikan tergugat II Intervensi yang sah sebagai pemilik atas obyek sengketa, pihak tergugat II Intervensi telah mengalihkan atau menjual tanah yang di atasnya terdapat sertipikat yang menjadi obyek sengketa sekarang ini kepada pihak ketiga yang bernama HANAFAI, dan untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli tersebut akan kami buktikan nanti pada acara pembuktian di depan persidangan.
5. Bahwa untuk diketahui bahwa tanah yang didalamnya diterbitkan Sertifikat yang sekarang menjadi Obyek sengketa tersebut adalah tidak pernah dikuasai baik oleh Inaq Maini (orang tua pihak penggugat), Papuk Damrah (orang tua inaq Maini) maupun oleh pihak penggugat (Ma'engah).
Bahwa secara defakto dan yuridis penguasaan/ kepemilikan/pengerjaan secara terus menerus atas tanah maupun atas sertipikat (obyek sengketa) selama ini adalah dalam penguasaan/kepemilikan berpuluh-puluh tahun oleh pihak tergugat II



Intervensi sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku sampai dialihkan atau dijual obyek sengketa tersebut kepada HANAFI.

6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dan mengklaim sebagai pihak yang berhak, lebih-lebih atas terbitnya Sertifikat oleh Tergugat, karena tanah dan sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah benar-benar merupakan hak milik yang sah dari tergugat II Intervensi maka sangatlah beralasan hukum selama ini tetap dalam penguasaan fisik dan yuridis dari pihak tergugat II Intervensi dan sekarang telah menjadi milik yang sah dari HANAFI atas dasar jual beli yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, maka wajib untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku.
7. Bahwa dalil gugatan pihak penggugat dalam posita point 1, 2 dan 3 yang intinya mengatakan Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang, warisan Peninggalan dari Almarhum Inaq Maini dimana dasar kepemilikan tanah tersebut dari Inaq Maini adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Papuk Damrah, sekitar tahun 1970, kemudian Inaq Maini meninggal dunia sekitar ± tahun 2005 yang mana Inaq Maini selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu atas nama Ma'enah (Penggugat), adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan secara tegas tergugat II Intervensi tolak seluruhnya dan lagi pula mana kala penggugat mendalilkan sebagaimana hal-hal tersebut, maka jelas adalah merupakan hal yang bersifat keperdataan yang harus diuji oleh hakim perdata, bukan kewenangan dari Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Aquo di atas tanah hak milik tergugat II Intervensi, maka pihak Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah yang merasa mempunyai kepentingan seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian sudah seharusnya pihak Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatan atas klaim keperdataannya

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



di Pengadilan Negeri untuk membuktikan hak-haknya atas tanah obyek sengketa.

8. Bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan sebagai pihak tergugat, dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya dari pihak penggugat untuk menentukan yang menjadi pihak tergugat dan tidak mungkin tergugat II intervensi mengintervensi yang menjadi hak pihak penggugat. Bahwa akan tetapi perlu penggugat ketahui bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa pihak tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan obyek sengketa benar-benar berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang tak terbantahkan kebenarannya yang berpedoman pada UU tentang pertanahan yang berlaku baik itu berupa UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok hukum agraria maupun berbagai aturan-aturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat diterbitkannya sertipikat atau obyek sengketa atas tanah milik yang sah dari pihak tergugat II intervensi, maka jelas tindakan atau keputusan pihak tergugat yang menerbitkan sertipikat atas nama tergugat II intervensi tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa atas dasar tersebut maka terhadap dalil gugatan penggugat yang mengatakan terbitnya sertipikat karena alasan tidak cermat, Kepastian hukum, melanggar Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan alasan-alasan lainnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat tersebut harus ditolak, karena sama sekali tidak berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa justeru terbitnya obyek sengketa atas nama AMAQ MUSLIHATI adalah sangat dibenarkan oleh hukum karena tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur hukum yang yang berlaku sebagai preskriptif atau pedoman dalam bertindak, jadi semua ketentuan-ketentuan dalam UU Agraria maupun aturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat itu tentang tentang

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Pendaftaran tanah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi obyek sengketa semuanya telah dijalankan dengan cermat, teliti, profesional dan akuntabel, dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum pihak penggugat mengatakan tergugat menerbitkan obyek sengketa secara tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undang yang berlaku yaitu melanggar asas-asas pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dalil gugatan pihak penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut benar-benar telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan tidak diragukan keabsahan dan kebenarannya, yang semuanya dilakukan dengan penuh profesionalitas atas nama sumpah jabatan yang mempunyai nilai kebenaran hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

10. Bahwa dengan demikian diterbitkannya sertipikat atas nama AMAQ MUSLIHATI adalah benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku seperti melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan serta tidak ada yang cacat hukum sebagaimana dalil posita point 7 dan 8 dari pihak penggugat yang tidak benar dan mengada-ada tersebut, oleh karenanya terhadap dalil gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak.
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada posita point 5 dan 6 dari pihak penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya tersebut, Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sudah benar dan tepat, tidak keliru dan tidak salah telah melaksanakan pengukuran, telah mengumpulkan data fisik, telah mendaftarkan tanah tersebut, serta telah menerbitkan atas Obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 118/Desa Kalijaga, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 812/Desa Kalijaga/1979, tanggal 12



September 1979, Seluas 12.229 M2, terletak Dusun Lendang Karang Dulu Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Nusa Tenggara Barat atas nama Amak Muslihati, karenanya telah sesuai berdasarkan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya, serta berdasarkan peraturan Perundang Undangan dan Ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga telah benar-benar menjalankan prinsip Asas-asas Pemerintahan yang baik, tidak berpihak dan telah mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat II Intervensi seluruhnya.
- Menolak gugatan pihak penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat II Intervensi seluruhnya.
- Menolak gugatan pihak penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak penggugat.
- *Eq Aquo Et Boono.*

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 5 Desember 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PIHAK PENGGUGAT TEMPORIS ATAU LEWAT WAKTU (DALUARSA).



a. Bahwa didalam surat gugatan pihak penggugat secara tegas mengatakan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 00227/2023, tanggal 12 September 1979 dengan Seluas 12.229 M2 atas nama Amaq Muslihati yang terletak Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Bahwa sertipikat tersebut diatas yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh pihak penggugat sudah nyata-nyata telah diketahui oleh pihak penggugat jauh sebelum perkara yang sekarang ini, dan pihak penggugat hanya berpura-pura bodoh tidak mengetahui padahal nyata-nyata sudah diketahuinya jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan bahkan sebagai penegasan penggugat terakhir mengetahui dan melihat obyek sengketa berupa sertipikat tersebut yakni pada Tahun 2021 bulan Desember, pada saat Tergugat II Intervensi 1 (AMAQ MUSLIHATI ALIAS ABDUL MUKTI) mengadu kepada Polsek Aikmel yang selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh Bapak Mujito (Kanit Intel Polsek Aikmel). Bahwa pada saat dilakukan mediasi terhadap obyek sengketa tersebut pihak penggugat telah ditunjukkan atau telah diperlihatkan/diberitahukan adanya obyek sengketa tersebut oleh Bapak Mujito (Kanit Intel Polsek Aikmel) kepada Maenah alias Amaq Her (Pihak Penggugat).

Bahwa selanjutnya pada waktu mediasi di Polsek Aikmel Tahun 2021 pada saat itu pula penggugat ditunjukkan atau diperlihatkan obyek sengketa tersebut oleh anggota/ Kanit polsek Aikmel (Bapak Mujito) bahkan sertifikat Hak Milik yang aslinya yang ditunjukan/perlihatkan Kepada pihak penggugat (Maenah Alias Amaq Her).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan dengan jelas atau secara terang benderang bahwa pihak



penggugat telah mengetahui dengan jelas adanya sertipikat yang sekarang dijadikan obyek sengketa tersebut yaitu jauh sebelum gugatan ini diajukan yaitu ± 43 tahun yang lalu atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021.

Bahwa dalam menentukan gugatan daluarsa atau lewat waktu maka dapat dilihat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa jika dihubungkan antara ketentuan atau norma tersebut diatas dengan fakta yang dilakukan pihak penggugat dalam perkara ini terkait dengan temporis suatu gugatan pada PTUN maka dalam perkara ini dapat diketahui dengan jelas bahwa gugatan pihak penggugat adalah telah melewati batas waktu mengajukan gugatan, karena telah jelas diketahui terbitnya obyek sengketa oleh pihak penggugat bahkan sudah diketahui jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan diketahui terakhir 2021 pada saat proses mediasi di Polsek Aikmel Tahun 2021, sehingga jika dihubungkan dengan pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut sekarang ini pada tanggal 21-08-2023, MAKA JELAS ADALAH TELAH KEDALUARSA/ TEMPORIS.

Bahwa ketentuan terkait dengan batas waktu dalam mengajukan gugatan telah pula secara tegas ditentukan sesuai : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo.Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 jo. Yurisprudensi Nomor: 270. K/TUN/2001,

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Tanggal 4 Mei 2002 yang menyebutkan bahwa “ jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya.

Bahwa beranjak dari norma atau ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka telah jelas gugatan yang diajukan pihak penggugat tersebut adalah telah melewati batas waktu mengajukan gugatan, karena jelas-jelas pihak penggugat telah mengetahuinya obyek sengketa tersebut adalah sejak Tahun 2021 dan bahkan sudah diketahui jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu, dengan demikian telah jelas melebihi batas waktu 90 hari yang ditentukan oleh UU yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk menyatakan gugatan pihak Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa entah apa maksud dan tujuan pihak penggugat membuat-dalil-dalil yang tidak benar tersebut semuanya tidak jelas, karena bisa saja hanya akal-akalan dari pihak penggugat untuk sekedar hanya mencari celah atau pintu masuk untuk dapat mengajukan gugatan di PTUN. Mataram, dan semata-mata untuk mencari peluang 90 hari yang diatur berdasarkan pasal 55 UU PTUN dengan berpura-pura mencari atau membuat alasan yang tidak benar dan konyol seolah-olah pada tanggal 10 Juli 2023 pihak penggugat mengetahui adanya sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dalil surat gugatan pihak penggugat yang tidak benar dan mengada- ada tersebut.

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



c. Bahwa tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) kembali menukil suatu kebenaran hukum yang berdasarkan fakta yang sesungguhnya terkait dengan sertipikat yang sekarang dijadikan obyek sengketa oleh pihak penggugat yaitu berupa:

“ Sertifikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 00227/2023, tanggal 12 September 1979 dengan Seluas 12.229 M2 atas nama Amaq Muslihati yang terletak Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Nusa Tenggara Barat”.

Bahwa mencermati terbitnya obyek sengketa tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan asas temporis sehingga telah secara jelas diketahui pula bahwa obyek sengketa dalam perkara Aquo telah terbit selama ± 43 tahun yang silam, oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Pihak Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa).

Bahwa jelas keadaan lampau waktu suatu hal tersebut diatas telah diatur pula sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa adapun menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “ Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbit lebih dari ketentuan yang diatur sebagaimana tersebut di atas maka jelas gugatan pihak penggugat terhadap sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah Tergugat II Intervensi 1 (Amaq Muslihati Alias Abdul Mukti) dan pihak tergugat II Intervensi 1



(AMAQ MUSLIHATI ALIAS ABDUL MUKTI) telah mengalihkan atau menjual tanah yang di atasnya terdapat sertipikat yang menjadi obyek sengketa sekarang ini kepada pihak tergugat II Intervensi 2 (HANAFI), dan untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli tersebut akan kami buktikan nanti pada acara pembuktian di depan persidangan, tersebut adalah telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan pihak penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ADALAH BUKAN KEWENANGAN PTUN

Bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili atau memutus sengketa ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :

“Sertifikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 00227/2023, tanggal 12 September 1979 dengan Seluas 12.229 M2 atas nama Amaq Muslihati yang terletak Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Nusa Tenggara Barat”.

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki Karakteristik sendiri, sehingga menurut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. pasal 53 ayat (1) Jo pasal 1 angka 4 jo pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 yang dapat dijadikan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur selaku Badan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final;



Bahwa sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari karakteristik subyek atau para pihak, dimana pihak Penggugat dalam perkara in litis adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986; sedangkan yang menjadi Tergugat dalam perkara Aquo adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1986);

Bahwa Pihak Penggugat mendalilkan dalam gugatannya posita point No. 1 dan 2 gugatan pihak penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang, warisan Peninggalan dari Almarhum Inaq Maini yang terletak di Dusun Lendang Karang dulu Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana dasar kepemilikan tanah tersebut dari Inaq Maini adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Papuk Damrah, sekitar tahun 1970, kemudian setelah diperoleh oleh Inaq Maini tercatat dalam Daftar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama Inaq Maini (Ibu Kandung) dariPenggugat, bahkan sampai saat ini”, posita gugatan point 1.

“Bahwa Inaq Maini meninggal dunia sekitar ± tahun 2005 yang mana Inaq Maini selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu atas nama Ma'edah (Penggugat)”, yang dapat dibuktikan melalui yang disebutkan pada posita gugatan pihak penggugat posita point No. 2

Bahwa sertifikat tersebut tercatat atas nama Amaq MUSLIHATI sebagai dasar pengakuan sepihak atas obyek tanah yang telah bersertipikat yang menurut hukum adalah bukti kepemilikan yang terkuat, terpenuh sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan pihak



tergugat II Intervensi 1 (AMAQ MUSLIHATI ALIAS ABDUL MUKTI) telah mengalihkan atau menjual tanah yang di atasnya terdapat sertipikat yang menjadi obyek sengketa sekarang ini kepada pihak tergugat II Intervensi 2 (HANAFI), dan untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli tersebut akan kami buktikan nanti pada acara pembuktian di depan persidangan.

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Aquo, pihak Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah Aquo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan pihak Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga seharusnya pihak Penggugat membuktikan dulu kepemilikan atas tanah tersebut dengan melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri untuk membuktikan hak-haknya atas tanah obyek sengketa;

Bahwa menurut kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah ini: Putusan Mahkamah Agung Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang kaidah hukumnya: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, yang kaidah hukumnya : "Meskipun sengketa yang



terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) sampaikan di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo untuk menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, karena perkara Aquo adalah bukan suatu sengketa Tata Usaha Negara melainkan merupakan Sengketa Perdata yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum;

3. EKCEPTIO ERROR IN PERSONA /PHAK PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

Bahwa pihak penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak yang sah dari tergugat II Intervensi 2 (HANAFI) berdasarkan perikatan jual beli atas ketentuan hukum yang berlaku adalah benar-benar merupakan sertifikat hak milik yang sah dari tergugat II Intervensi 1 (Amaq Muslihati Alias Abdul Mukti) yang ditelah diterbitkan oleh tergugat atas dasar prosedur hukum yang berlaku, karena secara yuridis dan faktual obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik yang sah dari pihak tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) berdasarkan perikatan jual beli yang berlaku dan oleh karenanya pembeli yang bertikad baik haruslah dilindungi oleh hukum, karena terbitnya obyek sengketa atas nama AMAQ MUSLIHATI (Tergugat II Intervensi 1) dan Tergugat II Intervensi 1 (Amaq Muslihati) telah mengalihkan atau menjual tanah yang di atasnya terdapat sertifikat yang menjadi obyek sengketa sekarang ini kepada pihak tergugat II Intervensi 2 (HANAFI) adalah sangat dibenarkan oleh hukum karena tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur hukum yang yang berlaku sebagai preskriptif atau pedoman dalam bertindak, jadi semua ketentuan-ketentuan tentang Pendaftaran tanah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang



berhubungan dengan eksistensi obyek sengketa semuanya telah dijalankan dengan cermat, teliti, profesional dan akuntabel, dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum pihak penggugat mengatakan tergugat menerbitkan obyek sengketa secara tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana dalil gugatan pihak penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut benar-benar telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan tidak diragukan keabsahan dan kebenarannya, yang semuanya dilakukan dengan penuh profesionalitas atas nama sumpah jabatan yang mempunyai nilai kebenaran hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, maka tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) dalam hal ini mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi/menjaga/mengamankan/ memelihara dan mempertahankan obyek sengketa dari pihak-pihak yang ingin mengganggu /mengklaim/ menghakki obyek sengketa termasuk klaim dari pihak MA'ENAH yang sebagai pihak penggugat dalam perkara ini yang nyata-nyata bukan sebagai pemiliknya, oleh karena itu sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa tersebut sekarang ini adalah benar-benar merupakan sertipikat hak milik yang sah dari tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) yang tidak bisa diganggu gugat dan mutlak haruslah dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian secara tegas tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) katakan bahwa tanah yang telah bersertipikat berupa obyek sengketa tersebut adalah mutlak adalah hak yang sah dari tergugat II Intervensi 2 dan lagi pula GUGATAN PIHAK PENGGUGAT TEMPORIS ATAU LEWAT WAKTU (DALUARSA) karena nyata-nyata pihak penggugat telah mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa yaitu pada TAHUN 2021 bulan Desember yaitu sudah diketahui jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan bahkan diketahui terakhir tahun 2021 pada saat proses mediasi di Polsek Aikmel Tahun 2021 serta pada saat itu juga telah diketahuinya obyek sengketa tersebut, yang



pada saat itu disaksikan oleh anggota/Kanit Polsek Aikmel Bapak Mujito. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pihak penggugat (MA'ENAH) dalam perkara ini adalah tidak mempunyai legal Standing atau kapasitas atau tidak mempunyai kepentingan untuk sebagai pihak penggugat dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka jelas pihak penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang nyata-nyata bukan sebagai milik pihak penggugat, bahwa oleh karena itu maka terhadap surat gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah di TOLAK atau tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon terhadap eksepsi tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) sebagaimana terurai tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) menolak secara tegas seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Tergugat II Intervensi 2 (Hanafi) sendiri.
3. Bahwa nyata-nyata dan jelas gugatan yang diajukan Pihak penggugat (MA'ENAH) tersebut adalah telah melewati batas waktu (temporis) mengajukan gugatan di PTUN Mataram maka dapat diketahui dengan jelas bahwa gugatan Pihak penggugat (MA'ENAH) adalah telah melewati batas waktu mengajukan gugatan, karena telah jelas diketahui terbitnya obyek sengketa oleh pihak penggugat jauh sebelumnya ± 43 tahun yang lalu dan bahkan diketahui terakhir Tahun 2021 bulan Desember pada saat proses mediasi di Polsek Aikmel Tahun 2021 serta pada saat itu juga telah diketahuinya obyek sengketa tersebut, yang disaksikan oleh anggota/Kanit polsek Aikmel (Bapak Mujito). Bahwa anehnya pihak penggugat berpura-pura keberatan atas terbitnya sertipikat obyek sengketa dengan mengajukan gugatan atas terbitnya sertipikat tersebut, padahal yang



sesungguhnya obyek sengketa telah diketahuinya jauh sebelumnya yaitu sejak TAHUN 2021.

4. Bahwa lagi pula dalam perkembangannya sebagai bentuk kepemilikan tergugat II Intervensi 1 (Amaq Muslihati Alias Abdul Mukti) yang sah sebagai pemilik atas obyek sengketa, pihak tergugat II Intervensi 1 1 (Amaq Muslihati Alias Abdul Mukti) telah mengalihkan atau menjual tanah yang di atasnya terdapat sertipikat yang menjadi obyek sengketa sekarang ini kepada pihak Tergugat II Intervensi 2 (HANAFI), dan untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli tersebut akan kami buktikan nanti pada acara pembuktian di depan persidangan.
5. Bahwa untuk diketahui bahwa tanah yang didalamnya diterbitkan Sertifikat yang sekarang menjadi Obyek sengketa tersebut adalah tidak pernah dikuasai baik oleh Inaq Maini (orang tua pihak penggugat), Papuk Damrah (orang tua inaq Maini) maupun oleh pihak penggugat (Ma'enan).
Bahwa secara defakto dan yuridis penguasaan/kepemilikan/pengerjaan secara terus menerus atas tanah maupun atas sertipikat (obyek sengketa) selama ini adalah dalam penguasaan/kepemilikan berpuluh-puluh tahun oleh pihak tergugat II Intervensi 1 (Amaq Muslihati Alias Abdul Mukti) sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku sampai dialihkan atau dijual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II Intervensi 2 (HANAFI).
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dan mengklaim sebagai pihak yang berhak, lebih-lebih atas terbitnya Sertifikat oleh Tergugat, karena tanah dan sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah benar-benar merupakan hak milik yang sah dari tergugat II Intervensi 1 (Amaq Muslihati Alias Abdul Mukti) maka sangatlah beralasan hukum selama ini tetap dalam penguasaan fisik dan yuridis dari pihak tergugat II Intervensi 1 (Amaq Muslihati Alias Abdul Mukti) dan sekarang telah menjadi milik yang sah dari Tergugat II Intervensi 2 (HANAFI) atas dasar jual beli yang sah



berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, maka wajib untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku.

7. Bahwa dalil gugatan pihak penggugat dalam posita point 1, 2 dan 3 yang intinya mengatakan Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Ladang, warisan Peninggalan dari Almarhum Inaq Maini dimana dasar kepemilikan tanah tersebut dari Inaq Maini adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Papuk Damrah, sekitar tahun 1970, kemudian Inaq Maini meninggal dunia sekitar ± tahun 2005 yang mana Inaq Maini selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu atas nama Ma'enah (Penggugat), adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan secara tegas tergugat II Intervensi 2 tolak seluruhnya dan lagi pula mana kalau penggugat mendalilkan sebagaimana hal-hal tersebut, maka jelas adalah merupakan hal yang bersifat keperdataan yang harus diuji oleh hakim perdata, bukan kewenangan dari Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Aquo di atas tanah hak milik tergugat II Intervensi 1 dan sekarang telah menjadi milik yang sah dari Tergugat II Intervensi 2 (HANAFI) atas dasar jual beli yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, maka pembeli (Hanafi) yang beretika baik wajib untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku, maka pihak Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah yang merasa mempunyai kepentingan seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian sudah seharusnya pihak Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatan atas klaim keperdataannya di Pengadilan Negeri untuk membuktikan hak-haknya atas tanah obyek sengketa.

8. Bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan sebagai pihak tergugat, dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya dari pihak penggugat untuk menentukan



yang menjadi pihak tergugat dan tidak mungkin tergugat II intervensi 2 mengintervensi yang menjadi hak pihak penggugat. Bahwa akan tetapi perlu penggugat ketahui bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa pihak tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan obyek sengketa benar-benar berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang tak terbantahkan kebenarannya yang berpedoman pada UU tentang pertanahan yang berlaku baik itu berupa UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok hukum agraria maupun berbagai aturan-aturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat diterbitkannya sertipikat atau obyek sengketa atas tanah milik yang sah dari pihak tergugat II intervensi 1 dan sekarang sudah dijual kepada Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan hukum yang berlaku, maka jelas tindakan atau keputusan pihak tergugat yang menerbitkan sertipikat atas nama tergugat II intervensi 1 tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa atas dasar tersebut maka terhadap dalil gugatan penggugat yang mengatakan terbitnya sertipikat karena alasan tidak cermat, Kepastian hukum, melanggar Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan alasan-alasan lainnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat tersebut harus ditolak, karena sama sekali tidak berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa justeru terbitnya obyek sengketa atas nama AMAQ MUSLIHATI adalah sangat dibenarkan oleh hukum karena tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur hukum yang yang berlaku sebagai preskriptif atau pedoman dalam bertindak, jadi semua ketentuan-ketentuan dalam UU Agraria maupun aturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat itu tentang tentang Pendaftaran tanah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi obyek sengketa semuanya telah dijalankan dengan cermat, teliti, profesional dan akuntabel, dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum pihak penggugat



mengatakan tergugat menerbitkan obyek sengketa secara tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undang yang berlaku yaitu melanggar asas-asas pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dalil gugatan pihak penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut benar-benar telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan tidak diragukan keabsahan dan kebenarannya, yang semuanya dilakukan dengan penuh profesionalitas atas nama sumpah jabatan yang mempunyai nilai kebenaran hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

10. Bahwa dengan demikian diterbitkannya sertipikat atas nama AMAQ MUSLIHATI adalah benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku seperti melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan serta tidak ada yang cacat hukum sebagaimana dalil posita point 7 dan 8 dari pihak penggugat yang tidak benar dan mengada-ada tersebut, oleh karenanya terhadap dalil gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak.
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada posita point 5 dan 6 dari pihak penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya tersebut, Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sudah benar dan tepat, tidak keliru dan tidak salah telah melaksanakan pengukuran, telah mengumpulkan data fisik, telah mendaftarkan tanah tersebut, serta telah menerbitkan atas Obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 00227/2023, tanggal 12 September 1979 dengan Seluas 12.229 M2 atas nama Amaq Muslihati yang terletak Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karenanya telah sesuai berdasarkan data fisik dan data yuridis yang



sebenarnya, serta berdasarkan peraturan Perundang Undangan dan Ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga telah benar-benar menjalankan prinsip Asas-asas Pemerintahan yang baik, tidak berpihak dan telah mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat II Intervensi 2 seluruhnya.
- Menolak gugatan pihak penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat II Intervensi 2 seluruhnya.
- Menolak gugatan pihak penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak penggugat.
- Eq Aquo Et Boono.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang disampaikan pada persidangan elektronik dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang disampaikan pada persidangan elektronik dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya yang disampaikan dalam persidangan elektronik dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. P- 1 : Keterangan Tanah No: 1013/DL.II/10/84, Tanggal 31 Agustus 1984 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P- 2 : Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor: 802, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pp. Damrah, Tanggal 31 Agustus 1984 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P- 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, No. SPPT (NOP) 52.03.090.009.012-0015.0, Tanggal 05 Jan 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P- 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 52.03.090.009.012-0015.0, Tanggal 13 Jan 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P- 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.012-0015.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P- 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023, NOP 52.03.090.009.012-0015.0, Tanggal 17 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P- 7 : Silsilah Keluarga PP Damrah, Tanggal 26 Oktober 2023

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



- (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P- 8 : Surat Nomor: 01/Srt.K/S/Adv.Sbr/VII/2023, Hal: Surat Keberatan, Tanggal 28 Juli 2023, dari Kantor Hukum Saleh, SH & Rekan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P- 9 : Tanda Terima Surat Nomor: 01/Srt.K/S/Adv.Sbr/VII/2023, Hal: Surat Keberatan, Tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P- 10 : Surat Nomor: 10/Srt.K/Adv.SLH/VIII/20223, Hal: Banding Administrative, Tanggal 07 Agustus 2023, dari Kantor Hukum Saleh, SH & Rekan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P- 11 : Tanda Terima Surat Nomor: 10/Srt.K/Adv.SLH/VIII/20223, Hal: Banding Administrative, Tanggal 07 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P- 12 : Surat Keterangan Waris, Tanggal 03 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P- 13 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/Desa Kalijaga, Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 813/1979, Tanggal 12 September 1979, dengan Luas 11.078 M², atas nama Loq Amat (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P- 14 : Catatan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 23/Pid.C/2023/PN Sel, Tanggal 24 November 2023 (fotokopi sesuai dengan turunan);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. T- 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023, Tanggal 12 September 1979, dengan Luas 12.229 M², atas nama Amaq Muslihati (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T- 2 : Penyelidikan Riwayat Tanah Surat Ukur Nomor 812/1979 Yang Belum Ditemukan, Tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T- 3 : Berita Acara Perubahan Desa Dan Nomor Hak Atas Tanah Nomor 128.a/BA-52.03/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-22, sebagai berikut:

1. T.II Intv- 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023, Tanggal 12 September 1979, dengan Luas 12.229 M², atas nama Amaq Muslihati, yang terletak di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II Intv- 2 : Salinan Perikatan Jual Beli Nomor 01, Tanggal 04 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II Intv- 3 : Surat Kuasa Nomor 02, Tanggal 04 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II Intv- 4 : Surat Pengantar Beda Nama Nomor: 471.1/907/Ds.KT/VII/2023, Tanggal 08 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II Intv- 5 : Kartu Tanda Penduduk NIK 5203093112540037 atas nama Abdul Mukti (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II Intv- 6 : Surat Kepala Desa Kalijaga Timur Nomor: 300/32/Trantib/D.KT/2019, Tanggal 23 April 2019, Hal Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II Intv- 7 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Aikmel, Nomor: B/01/X/RES.1.2/2023/Sek, Aikmel, Tanggal 05 Oktober 2023, Perihal Surat Pemberitahaun Dimualainya Penyidikan (SPDP), yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II Intv- 8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.009.0001.0, Tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T.II Intv- 9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.009.0001.0, Tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.II Intv- 10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.009.0001.0, Tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T.II Intv- 11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2021 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.009.0001.0, Tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T.II Intv- 12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2022 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.009.0001.0, Tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T.II Intv- 13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2023 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.009.0001.0, Tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T.II Intv- 14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.003.050-0017.0, Tanggal 01 Januari 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



15. T.II Intv- 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.003.050-0017.0, Tanggal 01 Januari 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.II Intv- 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.012-0017.0, Tanggal 01 Januari 2005(fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II Intv- 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.012-0017.0, Tanggal 01 Januari 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.II Intv- 18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 NOP 52.03.090.009.012-0017.0, Tanggal 20 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II Intv- 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP 52.03.090.009.012-0017.0, Tanggal 14 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.II Intv- 20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 NOP 52.03.090.009.012-0017.0, Tanggal 11 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II Intv- 21 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.012.0017.0, Tanggal 31 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. T.II Intv- 22 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2023 Nomor SPPT (NOP) 52.03.090.009.012.0017.0, Tanggal 31 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intervensi 2-1 sampai dengan T.II Intervensi 2-3, sebagai berikut:

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



1. T.II Intervensi 2 – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023, Tanggal 12 September 1979, dengan Luas 12.229 M², atas nama Amaq Muslihati, yang terletak di Dusun Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II Intervensi 2 – 2 : Salinan Perikatan Jual Beli Nomor 01, Tanggal 04 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II Intervensi 2 – 3 : Surat Kuasa Nomor 02, Tanggal 04 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **NASWAN, S.Pt**, Tempat/Tanggal Lahir Lendang Embur, 17 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Lendang Embur RT/RW. 01/00, Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak ada hubungan pekerjaan, dan kenal Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan kuasanya;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;



- Bahwa saksi menyatakan jarak rumah saksi dengan objek sengketa kalau jalan kaki sekitar 5 menit, sedangkan kalau naik motor sekitar 2 menit;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya objek sengketa namun lupa tanggalnya, yaitu sekitar bulan Juli atau Agustus 2023;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya objek sengketa dalam perkara ini saat itu ada datang orang BPN bersama dengan orang Kantor Desa, menyatakan akan mengukur tanah objek sengketa, selanjutnya saksi meminta data terkait tanah tersebut karena jangan sampai asal mengukur saja, selanjutnya saksi konfirmasi ke lhsan staf kecamatan terkait dengan surat-surat tanah yang akan diukur oleh BPN, kemudian lhsan mengirimkan file berupa sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya BPN tidak jadi mengukur tanah objek sengketa karena saat itu ada gejolak di masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan, terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain Ma'enah, tanah objek sengketa dikuasai oleh keturunan dari papuq Damrah;
- Bahwa saksi menyatakan selama penguasaan tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tanah dijual;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah objek sengketa 1 hektar 20 are;
- Bahwa saksi menyatakan Tanah yang dikuasai oleh Maenah 1 hektar 70 are;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, Timur berbatasan dengan jalan, Barat berbatasan dengan tanah Loh Amat, Selatan berbatasan dengan tanah Adni, utara berbatasan dengan tanah jalan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa dulu ditanami jambu mente, bunga dan ilalang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah lihat kelapa di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan yang tanam jambu mente ditanam inaq Maini;

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



- Bahwa saksi menyatakan inaq Maini sudah meninggal tahun 2005;
- Bahwa saksi menyatakan inaq Maini pernah mengelola tanah, sekarang dikelola oleh Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan amaq Muslihati tidak pernah mengelola tanah objek sengketa, saksi tidak kenal amaq Muslihati;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengelola tanah objek sengketa Inaq Maini dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menyatakan hasil tanaman diatas tanah objek sengketa digunakan oleh inaq Maini sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa disewakan untuk pengusaha batu bata, yang menyewakan adalah Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan Sewa menyewa tanah sudah dilakukan sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan tahu objek sengketa dari perkara ini dari staf kecamatan Leneng, bernama Ihsan;
- Bahwa saksi menyatakan ada BPN datang ke lokasi tanah objek sengketa, saat itu saksi tanyakan kepada Kepala Desa kenapa dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi menyatakan terjadi perubahan fisik dari tanah objek sengketa karena disebelah utara, tanahnya dipergunakan untuk pembuatan batu bata;
- Bahwa saksi menyatakan pengelolaan batu bata tersebut oleh pengusaha batu bata;
- Bahwa saksi menyatakan tanah pernah disewakan kepada pengusaha batu;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak diminta untuk meminta sertifikat ke staf kecamatan, hanya inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan sertifikat yang diminta saat itu saksi dikasi 2 file sertifikat;



- Bahwa saksi menyatakan memberitahukan kepada Maenah sekitar 1 minggu kemudian, saksi kirim ke anaknya Maenah melalui WA bahwa ada sertifikat diatas tanahnya atas nama Muslihati;
- Bahwa saksi menyatakan Inaq Maini, suaminya 1 orang;
- Bahwa saksi menyatakan anaknya inaq Maini ada 4 orang, amaq Ros, Maenah atau amaq Her, Janah dan 1 orang lagi sudah meninggal;
- Bahwa saksi menyatakan dari rumah saksi dulu kelihatan tanah objek sengketa, sekarang sudah tidak kelihatan karena sudah terhalang bangunan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa di desa Kalijaga Timur, berbeda desa dengan saksi tapi perbatasan desa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sering melihat Inaq Maini ketanah objek sengketa dulu saat masih SD;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sering ke lokasi objek sengketa karena sebelah tanah objek sengketa adalah tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan objek sengketa terbit tahun 1980;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Intv-1 yang dikirim lhsan hanya dalam bentuk file saja;
- Bahwa saksi menyatakan Maenah tinggal di Tertanadi Labuan Haji;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa terletak di Aikmel;
- Bahwa saksi menyatakan saksi melihat ada sewa menyewa diatas tanah objek sengketa karena yang menyewa adalah adik saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di dekat tanah objek sengketa sejak lahir;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah saksi keluar daerah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada pemberitahuan terkait dengan pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran Kepala Desa juga hadir dan saksi langsung bertemu Kepala Desa;



- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak bertemu dengan BPN hanya melihat karena berada di sebelah Kepala Desa, dan diberitahukan ada pengukuran tanah;
- Bahwa saksi menyatakan saat itu tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi menyatakan pemilik tanah sebelah selatan hadir atas nama Adni;
- Bahwa saksi menyatakan ada komunikasi lanjutan terkait dengan sengketa tanah;
- Bahwa saksi menyatakan hanya inaq Maini yang menguasai tanah objek sengketa dan ditanami singkong dan jambu mente;
- Bahwa saksi menyatakan tanah orang tua saksi sudah bersertifikat atas nama Loh Amat;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi kepala Wilayah sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada laporan terkait dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan letak tanah orang tua saksi dimana sebelum saluran air;
- Bahwa saksi menyatakan bentuk tanah inaq Maenah Persegi;
- Bahwa saksi menyatakan sertifikat tanah orang tua saksi terbit tahun 1980;
- Bahwa saksi menyatakan Luas tanah orang tua saksi, 1 hektar 10 are;
- (selengkapnya ada pada berita acara sidang);

2. AMAQ ASRAH, Tempat/Tanggal Lahir Lendang Bur, 30 Desember 1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Kuanggorong, RT/RW. 001/000, Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Petani / Pekebun;

- Bahwa saksi menyatakan kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak ada hubungan pekerjaan, dan tidak kenal Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan kuasanya;



- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah tinggal disekitar tanah objek sengketa, tinggal bersama orang tua;
- Bahwa saksi menyatakan nama orang tua saksi Amaq Arifin;
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai tanah objek sengketa menurut saksi dulu dikuasai oleh papuq Damrah bersama anak-anaknya, Inaq Damrah dan Inaq Maini;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain papuq Damrah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Muslihati;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui jika tanah objek sengketa tidak pernah diperjual belikan;
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah anaknya inaq Maini bernama Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ketemu Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan tahu letak tanah objek sengketa, di Ledang Karang Desa Kalijaga, Dusun Lendang Bur Kecamatan Aikmel;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut sekitar 1 hektar;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, utara berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Arifin, Timur berbatasan dengan sungai, barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu siapa yang memiliki tanah awalnya dulunya tanah GG (tanah negara) kemudian di kuasai oleh Papuq Damrah;
- Bahwa saksi menyatakan papuq Damrah meninggal sekitar 40 tahun yang lalu;

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah dikuasai oleh anaknya inaq Damrah dan inaq Maini;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada orang yang keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah lewat di lokasi tanah objek sengketa jika ada warga yang meninggal;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar jika tanah disewakan kepada orang lain karena saksi sudah pindah ke Toya sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah lihat surat-surat dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah dibayarkan pajaknya oleh Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum saksi pindah ke Toya, jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa, sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengelola tanah objek sengketa Inaq Maini;
- Bahwa saksi menyatakan Tanah objek sengketa ditanami Jagung, singkong dan ubi;
- Bahwa saksi menyatakan Hasilnya di ambil Inaq Maini sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1979 tidak pernah melihat orang melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan papuq Damrah meninggal saat saksi masih kecil sekolah SR;
- Bahwa saksi menyatakan Papuq Damrah istrinya Inaq Misnah;
- Bahwa saksi menyatakan anak dari papuq Damrah ada banyak;
- Bahwa saksi menyatakan Inaq Maini menikah dengan Amaq Sahnah;
- Bahwa saksi menyatakan anak dari Inaq Misnah ada 3 Maenah, Maesah dan Janah;
- Bahwa saksi menyatakan pernah lihat inaq Maini mengerjakan tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah lihat surat tanahnya;

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan orang tua saksi punya tanah di dekat lokasi objek sengketa berdampingan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tanah dijual tahun berapa, saksi lupa, tapi dapat cerita dari orang tua saksi dijual kepada Adni;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah saksi, suratnya apa tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan dulu tahun 1980 bisa melihat tanah objek sengketa kalau dilihat dari jalan;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum saksi sekolah, umur papuq Damrah sudah tua;
- (selengkapnya ada pada berita acara sidang);

3. MUHRAM, Tempat/Tanggal Lahir Lendang Bunga, 17 Mei 1980 sesuai KTP sedangkan pengakuan 17 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Lendang Embur RT/RW. 002/000, Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Petani / Pekebun;

- Bahwa saksi menerangkan kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak ada hubungan pekerjaan, dan tidak kenal Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan kuasanya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya;
- Bahwa saksi menerangkan kenal Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Tergugat II Intervensi 2, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi 2 maupun kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Ma'enah, karena tanahnya dekat dengan rumah saksi;



- Bahwa saksi menyatakan pernah lihat tanah Maenah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai tanah objek sengketa dulu dikuasai oleh papuq Damrah, Kemudian setelah meninggal dikuasai oleh anaknya Inaq Maini baru kemudian sekarang dikuasai oleh Ma'enah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan, tahu Amaq Muslihati tidak pernah melihat menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan tahu papuq Damrah membangun rumah ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui Khaer, sepupunya Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan kapan papuq Damrah meninggal saat saksi masih kecil;
- Bahwa saksi menyatakan sering maen kerumah Papuq Damrah;
- Bahwa saksi menyatakan istri dari papuq Damrah itu siapa Papuq Kholis;
- Bahwa saksi menyatakan Anak dari papuq Damrah itu yang masih hidup sekarang Hariman;
- Bahwa saksi menyatakan tahu inaq Maini itu siapa, anak dari papuq Damrah;
- Bahwa saksi menyatakan Inaq Maini punya anak, 3 laki – laki dan 1 perempuan yaitu amaq Ros, Petah, Ratna dan Maenah;
- Bahwa saksi menyatakan Maenah punya berapa anaknya, tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa dengan rumah saksi itu beda desa yaitu Kalijaga Timur dan Kalijaga Baru;



- Bahwa saksi menyatakan dari rumah saksi bisa melihat tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah objek sengketa, saksi hanya tahu papuq Damrah tinggal disitu;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu batas tanah objek sengketa, sebelah barat berbatasan dengan tanah Ahmad, Timur berbatasan dengan jalan, selatan berbatasan dengan tanah Adni, Utara berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu amaq Muslihati punya tanah disana;
 - Bahwa saksi menyatakan yang bangun rumah ditanah objek sengketa Papuq Damrah bersama anak-anaknya;
 - Bahwa saksi menyatakan rumah tidak ditempati oleh Maenah;
 - Bahwa saksi menyatakan Papuq Damrah meninggal saksi umumnya antara 10 sampai dengan 11 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan Loq Amat punya tanah disana disebelah barat;
 - Bahwa saksi menyatakan, tanah objek sengketa ditanami oleh papuq Damrah Ubi, Jagung dan kacang;
 - Bahwa saksi menyatakan Inaq Maini menanam di tanah objek sengketa Ubi, Jagung dan kacang;
 - Bahwa saksi menyatakan sekarang tanah objek sengketa ditanami oleh Maenah berupa Ubi, Jagung dan kacang;
 - Bahwa saksi menyatakan jarak tanah objek sengketa dengan rumah saksi 100 meter;
 - Bahwa saksi menyatakan tinggal di dekat tanah objek sengketa sejak kecil;
 - (selengkapnya ada pada berita acara sidang);
- Bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi, Pihak Penggugat tidak mengajukan ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;



Bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat tidak mengajukan ahli maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. MUJITO, Tempat/Tanggal Lahir Praya, 12 Oktober 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal BTN Permata Hijau Link. Baru, Longgek Barat RT/RW. 014/-, Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);

- Bahwa saksi menerangkan kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak ada hubungan pekerjaan, dan tidak kenal Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan kuasanya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya;
- Bahwa saksi menerangkan kenal Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa saksi akan menerangkan terkait mediasi sesuai dengan jawaban Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan mediasi antara Maenah dan Muslihati dilakukan saat mediasi sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, di adakan di Polsek Aikmel;
- Bahwa saksi menyatakan mediasi dilakukan atas dasar ada laporan dari Kepala Dusun terkait dengan adanya gejala di masyarakat terkait sengketa tanah, maka saksi berinisiatif untuk mengadakan mediasi demi terciptanya KAMTIBNAS;



- Bahwa saksi menyatakan yang datang saat mediasi ada 2 orang kepala Dusun, Maenah dan Amaq Muslihati, saksi hanya membuka mediasi dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi menyatakan mediasi dilakukan 2 kali;
- Bahwa saksi menyatakan Saat mediasi pernah ditunjukkan sertipikat objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Intv-1 adalah sertifikat ini yang ditunjukkan, ini saksi tunjukan kepada Maenah dan masalah agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi menyatakan jarak antara mediasi pertama dan kedua itu 1 minggu;
- Bahwa saksi menyatakan yang melapor sehingga dilakukan mediasi adalah Kepala Dusun, menyampaikan ada tanah yang mau dijual tetapi ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan saat mediasi di bahas juga siapa yang menguasai tanah saat itu Muslihati mengaku memiliki tanah;
- Bahwa saksi menyatakan setelah melihat sertifikat tapi tidak memeriksa lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan mulai bertugas di Polsek Aikmel pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Hasil dari mediasi ;
- Bahwa saksi menyatakan saat mediasi tidak dibuatkan berita acara atau notulen;
- (selengkapnya ada pada berita acara sidang);

2. ABDURRIVALI, S.H., M.Kn., Tempat/Tanggal Lahir Sumbawa, 10 Oktober 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Perumahan Grand Muslim Clouster Yasmin C5, RT/RW 005/000, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta (Notaris);

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak ada hubungan pekerjaan, dan



- tidak kenal Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan kuasanya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya
 - Bahwa saksi menerangkan kenal Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal Tergugat II Intervensi 2, serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi 2 maupun kuasanya;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa saksi akan menerangkan terkait perikatan jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi 2;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan amaq Muslihati dan Hanafi, terkait dengan perikatan jual beli tanah di Kalijaga Timur;
 - Bahwa saksi menyatakan yang memperkenalkan saksi dengan amaq Muslihati dan Hanafi pada waktu itu ada teman saksi memperkenalkan dan datang bersama amaq Muslihati dan Hanafi terkait dengan perikatan jual beli tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan saat itu amaq Muslihati dan Hanafi tidak datang bersama istri mereka hanya berdua saja, namun saksi sarankan untuk datang bersama istri karena ini masalah jual beli tanah sehingga mereka pulang kemudian datang lagi bersama istrinya;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui harga tanah tersebut, dan mereka sudah menyelesaikan;
 - Bahwa saksi menyatakan syarat dari perikatan jual beli tersebut KTP kedua belah pihak, bersama sertifikat tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak di cek keaslian sertifikat tersebut karena yang dibawa sertifikat asli kemudian ada jaminan roya juga dari bank sehingga itu sudah asli dan tidak ada masalah;

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada masalah terkait sertifikat ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi ke tempat Amaq Muslihati, saksi bersama 4 orang staf dan istrinya Muslihati harus tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan akta di bacakan dan jelaskan, para pihak mengerti dan paham sehingga mereka tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak cek ke lapangan terkait dengan tanah objek sengketa, karena tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengurusan perikatan jual beli kenapa tidak dilanjut ke Akta Jual Beli saja karena para pihak terkendala biaya sehingga mereka hanya sampai PPJB saja;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Intv 1 sertifikat ini yang ditunjukkan saat pembuatan perikatan jual beli;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Intv 2 akta ini yang dibuat saksi;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Intv 3 ini saksi yang buat;
- Bahwa saksi menyatakan kantornya di jalan Dr. Setomo, Rembige Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi notaris sejak tahun 2017, dan sudah 6 tahun menjadi notaris;
- Bahwa saksi menyatakan selama saksi menjadi notaris, tidak pernah peralihan hak atas jual beli sehingga merubah nomor sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi hanya mengurus perikatan jual beli saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pembatasan wilayah kerja untuk notaris yang ada pembatasan itu PPAT;
- Bahwa saksi menyatakan berkantor di mataram dan membuat perikatan jual beli dengan objek di lombok timur, itu diperbolehkan selama masih dalam wilayah NTB;
- (selengkapnya ada pada berita acara sidang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi, Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan ahli maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulannya yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya tanpa keterangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan kesimpulan dan sudah sepatutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur/Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023/Tanggal 12 September 1979 dengan Luas 12.229 M² atas nama Amaq Muslihati yang terletak di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti: T.II Intv-1 = T.II Intv 2-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 dalam jawabannya memuat eksepsi dengan menguraikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kewenangan mengadili (Absolut);
- Eksepsi tenggang waktu;
- Eksepsi kepentingan (Legal Standing);

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab dan telah diajukannya alat bukti oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor : 00227/2023, Tanggal 12 September 1979, dengan Luas 12.229 M², atas nama Amaq Muslihati (*vide* bukti T-1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 214/Desa Kalijaga Timur, Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor: 00227/2023, Tanggal 12 September 1979, dengan Luas 12.229 M², atas nama Amaq Muslihati, yang terletak di Dusun Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti T.II Intv-1 = T.II Intv 2-1);
3. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah No: 1013/DL.II/10/84, Tanggal 31 Agustus 1984 yang pada pokoknya menguraikan bahwa tanah atas nama Pp. Damrah Pipil No. 802,- Persil No : 146 Kelas IV/16 Luas : 2.050 Ha pada klasiran/pencatatan tahun 1941 sebagai tanah yang menjadi objek ketetapan IPEDA. Dengan tambahan catatan dalam surat tersebut yang menjelaskan: Mutasi yang terjadi setelah saat itu hingga sekarang hari Jum'at tanggal 31-8-1984 adalah: Pada tgl. 20-8-70 Tanah seluas tsb. Diatas asal tanah G.G. (*vide* bukti P-1);
4. Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor: 802, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada pokoknya menguraikan tentang atas nama Pp. Damrah, Tanggal 31



- Agustus 1984, No. Persil dan bagian persil 146, Kelas Nasional IV/16 Luas 2.050 Ha, keterangan 20/8/70 asal G.G. (*vide* bukti P-2);
5. Surat Nomor: 01/Srt.K/S/Adv.Sbr/VII/2023, Hal: Surat Keberatan, Tanggal 28 Juli 2023, dari Kantor Hukum Saleh, SH & Rekan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (*vide* bukti P-8);
 6. Tanda Terima Surat Nomor: 01/Srt.K/S/Adv.Sbr/VII/2023, Hal: Surat Keberatan, Tanggal 28 Juli 2023 (*vide* bukti P-9);
 7. Surat Nomor: 10/Srt.K/Adv.SLH/VIII/20223, Hal: Banding Administrative, Tanggal 07 Agustus 2023, dari Kantor Hukum Saleh, SH & Rekan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti P-10);
 8. Tanda Terima Surat Nomor: 10/Srt.K/Adv.SLH/VIII/20223, Hal: Banding Administrative, Tanggal 07 Agustus 2023 (*vide* bukti P-11);
 9. Silsilah keluarga PP Damrah (*vide* bukti P-7) dan Surat Keterangan Waris Inak Maeni dan Ma'elah, Tanggal 03 November 2023 (*vide* bukti P-12);
 10. Bahwa keterangan saksi atas nama Naswan yang menyatakan, terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain Ma'elah, tanah objek sengketa dikuasai oleh keturunan dari papuq Damrah dan selama penguasaan tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan, selain itu saksi juga mengatakan amaq Muslihati tidak pernah mengelola tanah objek sengketa dan saksi tidak kenal amaq Muslihati
 11. Bahwa keterangan saksi atas nama Amaq Asrah yang menyatakan, yang menguasai tanah objek sengketa menurut saksi dulu dikuasai oleh papuq Damrah bersama anak-anaknya, Inaq Damrah dan Inaq Maini dan saksi menyatakan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain papuq Damrah dan anak-anaknya;
 12. Bahwa keterangan saksi atas nama Muhram menyatakan yang menguasai tanah objek sengketa dulu dikuasai oleh papuq Damrah,



Kemudian setelah meninggal dikuasai oleh anaknya Inaq Maini baru kemudian sekarang dikuasai oleh Ma'enah;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kewenangan Mengadili (Absolut) dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 47

pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

Pasal 1 angka 10

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah diperluas maknanya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai sengketa tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pengadilan harus dimaknai suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 serta Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek, yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;



3. Esensi sengketa, haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* Pengadilan berpendapat:

- a. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis;
- b. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan terhadap pihak yang namanya tertulis pada Objek Sengketa *a quo*;
- c. Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena Objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk diuraikan mengenai subjek yang bersengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 1 Angka 8

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan subjek hukum yang bersengketa antara Ma'enah sebagai Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi subjek yang bersengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk diuraikan mengenai esensi sengketa, apakah sengketa para pihak timbul serta merta dikarenakan terbitnya objek sengketa *a quo* diakibatkan adanya pelanggaran administrasi atau dikarenakan sengketa lain yang bukan



termasuk dalam ketentuan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta, dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 1013/DL.II/10/84, Tanggal 31 Agustus 1984 yang pada pokoknya menguraikan bahwa tanah atas nama Pp. Damrah Pipil No. 802,- Persil No : 146 Kelas IV/16 Luas : 2.050 Ha pada klasiran/pencatatan tahun 1941 sebagai tanah yang menjadi objek ketetapan IPEDA, dengan tambahan catatan dalam surat tersebut yang menjelaskan: Mutasi yang terjadi setelah saat itu hingga sekarang hari Jum'at tanggal 31-8-1984 adalah: Pada tgl. 20-8-70 Tanah seluas tsb. Diatas asal tanah G.G. (*vide* bukti P-1) yang didukung dengan Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor: 802, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada pokoknya menguraikan tentang atas nama Pp. Damrah, Tanggal 31 Agustus 1984, No. Persil dan bagian persil 146, Kelas Nasional IV/16 Luas 2.050 Ha, keterangan 20/8/70 asal G.G. (*vide* bukti P-2), selanjutnya untuk menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris atas tanah peninggalan Pp. Damrah terdapat Silsilah keluarga PP Damrah (*vide* bukti P-7) dan Surat Keterangan Waris Inak Maeni dan Ma'enah, Tanggal 03 November 2023 (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-1 dan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa pada pencatatan tahun 1941 tanah atas nama Pp. Damrah sebagai tanah yang menjadi objek ketetapan IPEDA yang asalnya adalah tanah G.G., selain itu dalam bukti P-1 juga terdapat catatan yang menyatakan "Keterangan tanah ini hanya untuk kepentingan ketetapan penagihan IPEDA"

Menimbang, bahwa dikarenakan asal tanah merupakan tanah G.G. atau sebagaimana fakta yang telah diketahui umum merupakan singkatan dari *Governor Ground* yaitu tanah kosong yang belum memiliki hak atas tanah tersebut dan dikuasai oleh negara yang kemudian digarap oleh masyarakat apabila telah memperoleh izin dan pemanfaatannya biasanya



difungsikan sebagai lahan yang dikhususkan untuk kebutuhan pertanian, dan setelah Pengadilan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap status hukum tanah garapan pada UUPA sendiri tidak mengatur mengenai tanah garapan, karena tanah garapan bukan merupakan kategori tanah hak sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur :

Pasal 16. Ayat (1)

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,*
- b. hak guna-usaha,*
- c. hak guna-bangunan,*
- d. hak pakai,*
- e. hak sewa,*
- f. hak membuka tanah,*
- g. hak memungut-hasil hutan,*
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka haruslah dimaknai jika suatu tanah garapan bukanlah termasuk dalam hak-hak atas tanah, melainkan memiliki fungsi diakuinya hak para petani untuk mengerjakan atau memanfaatkan suatu bidang tanah yang dikhususkan untuk kebutuhan pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 juga terdapat catatan yang menyatakan keterangan tanah ini hanya untuk kepentingan penetapan penagihan IPEDA, dan untuk saat ini Direktorat IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka Pengadilan berpendapat bukti P-1 juga bukanlah merupakan keterangan hak atas tanah melainkan sebagai bukti penetapan penagihan iuran pembayaran pajak bumi dan bangunan ditahun tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan uraian fakta di atas tidak diperoleh fakta yang menunjukkan adanya keterangan hak atas tanah lainnya yang diakui terhadap bidang tanah Objek Sengketa *a quo*, keterangan saksi-saksi dari Penggugat atas nama Naswan, Amaq Asrah dan Muhram juga menerangkan hal yang sama yang pada pokoknya menyatakan, terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain Ma'enah serta keturunan dari Pp. Damrah, maka Pengadilan berpendapat tanah yang dimaksud oleh Penggugat yang sebelumnya dikuasai oleh Pp. Damrah sampai dengan saat ini dikuasai oleh Penggugat, dan Penggugat belum pernah mengalihkan penguasaan atas tanah tersebut ke orang lain;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 pada pokoknya menguraikan bahwa selain tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak berdasarkan penelitian yang cermat terutama apakah tanah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang tercatat atas nama Amaq Muslihati tersebut benar atau tidak sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, yang mana Inaq Maini selaku pemilik yang sah dan/atau Penggugat selaku ahli waris Inaq Maini Tidak pernah diminta untuk menandatangani surat-surat apapun, dan tidak pernah melakukan hubungan hukum menjual dan/atau memindah tangankan dan/atau hubungan hukum lainnya dengan siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta di atas mengenai alas hak dari Penggugat, keterangan saksi tentang penguasaan atas tanah, dalil dari Penggugat yang menyatakan tidak pernah menjual dan/atau memindahtangankan serta dalil yang menyatakan apakah tanah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang tercatat atas nama Amaq Muslihati tersebut benar atau tidak sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, Pengadilan berpendapat pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah Pp. Damrah yang seharusnya untuk saat ini merupakan hak ahli waris dan bukan milik dari Amaq Muslihati atau Abdul Mukti;

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dengan Kaidah Hukum:

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut **menyangkut pembuktian hak pemilikan** atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata."

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta, pertimbangan hukum, gugatan Penggugat, jawab jinawab, bukti surat para pihak, saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan para pihak, Pengadilan berpendapat telah terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya yaitu mengenai siapa pemegang hak waris yang sah serta pembagian atas warisnya, kemudian apakah sah peralihan hak atas tanahnya dan apakah Penggugat sebagai pihak yang sah terkait kepemilikan tanah atas nama alm. Pp. Damrah ataukah Abdul Mukti ataupun Hanafi, Oleh karena fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan, maka untuk memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, lebih tepat permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum ataupun melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kewenangan mengadili diterima, maka dalil Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 yang belum dipertimbangkan, serta pokok perkara dalam gugatan Penggugat



tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MUHAMMADIN NUR AIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMADIN NUR AIN, S.H.

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 101.500,00
4. Sumpah	: Rp. 30.000,00
5. Penerjemah	: Rp. 50.000,00
5. Meterai	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 30.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama	: <u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 451.500,00

(Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 75 dari 75 Halaman Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)